

## ABSTRAK

**Dicky Syahrul Firmansyah, 1920110059, Pernikahan Menentang Adat *Petung* Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kudus.

Pernikahan adalah suatu perintah agama dan di atur dalam syariat islam. Dalam melakukan suatu pernikahan biasanya diiringi dengan adanya tradisi-tradisi yang menyertainya. Salah satunya pada masyarakat Jawa, terdapat sebuah sistem perhitungan yang dikenal dengan istilah *petung* atau *petungan* yang didasarkan pada weton (hari kelahiran) seseorang. Hal ini juga berlaku dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, yang mana terdapat beberapa larangan yang wajib dihindari dan ditinggalkan sebelum melakukan acara pernikahan berdasarkan adat *petung* weton. Sedangkan di dalam Islam sendiri tidak mengatur adanya perhitungan weton sebelum pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) deskripsi pernikahan menentang adat *petung* weton di Desa Kepoh; 2) pandangan masyarakat Desa Kepoh tentang pernikahan yang menentang adat *petung* weton; 3) perspektif hukum Islam mengenai pernikahan yang menentang adat *petung* weton di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa: 1) pernikahan menentang adat *petung* weton yaitu pernikahan yang dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang memiliki hitungan neptu weton berjumlah 28 (*kebo gerang*) yang mana ini menjadi pantangan. Apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan musibah bagi kedua mempelai maupun keluarganya. 2) pandangan masyarakat tentang pernikahan menentang adat *petung* weton peneliti membagi 3 pandangan yakni; golongan Santri menganggap bahwa pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) merupakan salah satu mitos dalam larangan pernikahan; golongan priyayi berpendapat bahwa weton tidak patut untuk sepenuhnya dipercayai; dan golongan abangan mempercayai jika pasangan yang menikah dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) nantinya akan mendapatkan musibah yaitu meninggalnya salah satu orang tua dari pasangan. 3) perspektif hukum islam mengenai pernikahan yang menentang adat *petung* weton tidak dipermasalahan selagi tidak melanggar syariat ajaran agama. Hal yang menjadi pelarangan adalah ketika benar-benar meyakini bahwasanya weton-lah yang menentukan baik buruknya kehidupan seseorang.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Weton, Hukum Islam.*